



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 568 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN

KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANTIKULORE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024, yang memutuskan Saudari Samsinar dan Saudara Adriansyah, masing-masing selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada Pilkada Tahun 2024, dijatuhi sanksi peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberian

Sanksi Peringatan Kepada Anggota Panitia Pemilihan Mantikulore pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN MANTIKULORE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada :

1. Saudari Samsinar selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; dan
2. Saudara Adriansyah selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Moh. Ridha Zulham